



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/137 /1.12/2021

TENTANG

TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), perlu memberikan Penghargaan Adiwiyata;
 - b. bahwa agar pemberian penghargaan Adiwiyata tepat sasaran, perlu menetapkan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan seleksi administratif dan pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata terhadap calon penerima Penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten Jember;
 - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi usulan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi dari Kabupaten Jember; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 April 2021.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/137 /1.12/2021
TANGGAL : 21 April 2021

**SUSUNAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
5.	Anggota	a. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; d. Unsur Kantor Kementerian Agama Jember; e. Unsur Pemerhati Lingkungan; f. Unsur Media; g. 2 (dua) orang unsur Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

AUTENTIK

